

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir periode perusahaan menyusun laporan keuangan yang berisi catatan aktivitas keuangan dalam perusahaan yang terjadi selama satu periode. Laporan keuangan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi dalam laporan keuangan, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pengambilan keputusan di perusahaan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui aktivitas keuangan dan data yang berhubungan dengan aktivitas keuangan tersebut, sehingga laporan keuangan dapat menjadi dasar untuk menilai dan menentukan posisi keuangan perusahaan.

Informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan harus diuji untuk membuktikan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Proses pengujian laporan keuangan tersebut dikenal dengan istilah *auditing* yang dilakukan oleh akuntan publik sebagai pihak yang independen. Menurut Mulyadi (2014:9) *auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Laporan keuangan yang tidak diaudit dapat menyebabkan timbulnya keraguan dari pihak-pihak yang menggunakan informasi dalam laporan

keuangan tersebut, hal ini terjadi karena adanya kemungkinan kesalahan material baik yang disengaja maupun tidak dalam isi laporan keuangan.

Pada saat melaksanakan tugas audit, auditor harus mengevaluasi berbagai alternatif informasi dalam jumlah yang relatif banyak untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan. Jika seorang auditor melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan maka akan berdampak merugikan bagi auditor itu sendiri dan masyarakat (Chotimah dan Kartika, 2017).

Laporan keuangan yang telah selesai dengan proses audit harus mencerminkan kebenaran opini yang diberikan oleh auditor dan kualitas dari setiap informasi yang ada. Oleh karena itu diperlukan sebuah *judgment* yang tepat dari auditor dalam seluruh proses audit untuk mencegah adanya kegagalan dalam kegiatan audit. *Audit judgment* adalah suatu pertimbangan yang mempengaruhi dokumentasi bukti dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor (Primasari dan Azzahra, 2015).

Menurut William dan Anton (2019) *judgment* dalam *auditing* merupakan proses yang sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dalam *auditing*. Dalam pembuatan *judgment* ini auditor mempunyai kesadaran bahwa suatu pertanggung jawaban merupakan faktor yang cukup penting karena penilaiannya akan ditinjau dan dimintai keterangan. Kualitas dari *audit judgment* ini akan menunjukkan seberapa baik kinerja auditor dalam menjalankan tugasnya.

Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi *judgment* yang dibuat oleh seorang auditor. Salah satunya yaitu faktor pengalaman.

Hasil penelitian Chotimah dan Kartika (2017) menunjukkan pengalaman memiliki pengaruh positif terhadap *audit judgment*. Auditor yang berpengalaman akan memiliki kemampuan mengasah kepekaan dalam memahami informasi tentang kecurangan dan kesalahan didalam penyajian laporan keuangan (Ariyantini dkk., 2014)

Selain faktor pengalaman, faktor kompetensi profesional juga diduga dapat mempengaruhi auditor dalam membuat suatu *judgement*. Penelitian Putra dan Rani (2016) menyatakan bahwa kompetensi auditor memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *audit judgment*. Kompetensi auditor sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas, pendidikan serta keterampilan yang tinggi serta ditambah dengan pengalaman audit yang dimilikinya. Kompetensi seorang auditor dalam mengaudit mencerminkan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan pendidikan yang dimiliki auditor (Artha, 2014)

Faktor selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi *audit judgment* adalah kompleksitas tugas. Hasil dari penelitian Chotimah dan Kartika (2017) menunjukkan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*. Terkait dengan kegiatan pengauditan, tingginya kompleksitas audit ini dapat menyebabkan seorang auditor menjadi tidak konsistensi dan tidak akuntabilitas. Kasus lingkungan audit, penting untuk mempelajari kompleksitas tugas karena kompleksitas tugas dapat berdampak pada kinerja *audit judgment* (Sulistyawati dkk., 2019)

Beberapa kasus dalam pelaksanaan kegiatan audit telah banyak terjadi. Salah satunya yaitu kasus audit yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan yang merupakan

afiliasi dari RSM International. Kasus ini berawal ketika manajemen baru PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) meminta PT Ernest Young Indonesia untuk melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan AISA tahun buku 2017. (CNBC, 2019)

Tanggal 27 Maret 2019, hasil investigasi berdasarkan fakta EY menyatakan bahwa ditemukan dugaan penggelembungan dana (*overstatement*) sebesar 4 triliun rupiah pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup TPS Food, 662 miliar rupiah pada penjualan serta 329 miliar rupiah pada EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) Entitas Bisnis Food. Selain itu, terdapat dugaan aliran dana sebesar 1,78 triliun rupiah dengan berbagai skema dari Grup TPS Food kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. Diketahui auditor Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan yang melakukan audit laporan keuangan AISA tahun buku 2017 adalah akuntan publik Didik Wahyudianto. (CNBC, 2019)

Sebelum hasil laporan investigasi EY terkait adanya penggelembungan dana pada laporan keuangan AISA tahun buku 2017, Kementerian Keuangan telah memberikan laporan resmi kepada Forum Investor Retail AISA (Forsa) dan menyampaikan bahwa akuntan publik telah melanggar prosedur pelaksanaan audit. Tanggal 3 Desember 2018, Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Bhimantara Widyajala melakukan pemanggilan terhadap akuntan publik yang terlibat dalam proses audit AISA tahun 2017 untuk melakukan analisis dan klarifikasi. Berdasarkan hasil analisis dan klarifikasi, PPPK menyatakan

bahwa AP/KAP yang bersangkutan tidak melakukan proses audit dengan benar, yaitu tidak melakukan konfirmasi terhadap pihak eksternal. Akibatnya, terdapat indikasi pelanggaran terhadap standar audit yang berlaku seperti yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik SA 505. (Kontan, 2019)

Profesi akuntan publik merupakan profesi yang memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat khususnya untuk meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan perusahaan, oleh karena itu auditor yang melakukan proses audit sudah seharusnya menerapkan standar audit yang berlaku dalam seluruh proses penugasannya. Jika auditor menerapkan standar audit dengan tepat dan benar ketika melakukan penugasan, maka auditor akan terhindar dari adanya kasus kegagalan audit. Selain itu, hasil dari audit yaitu laporan audit dapat memiliki kualitas yang baik.

Kasus dan kegagalan dalam audit dapat memberikan dampak bagi banyak pihak. Ariyantini dkk., (2014) menyebutkan dampak yang ditimbulkan dari kegagalan audit dapat berupa hilangnya profesionalisme, rusaknya reputasi, hingga hilangnya kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Selain itu, bagi auditor yang terbukti melanggar pedoman SPAP dapat dikenai sanksi berupa pidana dan pencabutan izin sebagai akuntan publik. Pelanggaran etika seharusnya tidak dilakukan oleh para akuntan apabila setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etik secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya (Gunawan dan Munari, 2019)

Untuk menghindari terjadinya gagal audit dan pelanggaran etika, auditor diharapkan dapat memberikan *judgment* yang tepat dalam seluruh kegiatan auditnya agar dapat menghasilkan opini yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Namun pada praktiknya, banyak kasus-kasus kegagalan audit yang disebabkan karena ketidaktepatan auditor dalam memberikan suatu *judgment* dalam proses audit. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi auditor dalam memberikan *audit judgment* serta seberapa besar pengaruhnya.

Berdasarkan latar belakang, serta fenomena yang terjadi maka penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Pengalaman Auditor, Kompetensi Profesional, dan Kompleksitas Tugas terhadap *Audit Judgment* (Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Surabaya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*?
2. Apakah kompetensi profesional berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*?
3. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh pengalaman auditor terhadap *audit judgment*.
2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh kompetensi profesional terhadap *audit judgment*.
3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh kompleksitas tugas terhadap *audit judgment*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi Auditor Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk auditor Kantor Akuntan Publik agar mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi auditor dalam memberikan *audit judgment* ketika melakukan tugasnya.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang. Serta sebagai Dharma Bakti terhadap perguruan tinggi khususnya Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Jawa Timur.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan di bidang akuntansi dan *auditing*.